



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

## PUTUSAN

Nomor 685/Pid.Sus/2022/PN Stb

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Darmawansyah Ginting Alias Wawan;
2. Tempat lahir : Godang;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/11 Juli 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn II Tambang Desa Dogang Kec. Gebang Kab. Langkat;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa Darmawansyah Ginting Alias Wawan ditangkap pada tanggal 10

Agustus 2022, selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 4 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2022 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 16 November 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Januari 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Frans Hadi P. Sagala, S.H., dan Rekan, Advokat dan Penasihat Hukum, pada Kantor “Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Tanjungbalai (Posbakumadin Tanjungbalai)”, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 8 B Lingkungan I, Kelurahan Perwira, Kecamatan Tanjungbalai Selatan, Kota Tanjungbalai, Sumatera Utara, untuk bertindak sebagai Penasihat Hukum untuk mendampingi Terdakwa Harianto, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 02 November 2022

Nomor 685/Pid.Sus/2022/PN Stb;

**Pengadilan Negeri** tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 685/Pid.Sus/2022/PN Stb tanggal 18 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 685/Pid.Sus/2022/PN Stb tanggal 18 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 685/Pid.Sus/2022/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa DARMAWANSYAH GINTING Alias WAWAN** bersalah melakukan tindak pidana ***"Secara tanpa hak dan melawan hukum menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*** sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa DARMAWANSYAH GINTING Alias WAWAN** dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun** dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan dengan denda sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidaier 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening besar yang didalamnya terdapat 50 (lima puluh) bungkus plastik klip bening kecil kosong;
  - 1 (satu) buah kotak rokok merk MAGNUM warna coklat;***Dirampas untuk dimusnahkan***
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukumannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Kesatu**

*Bahwa ia Terdakwa DARMAWANSYAH GINTING Alias WAWAN pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekitar pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022 bertempat areal perkebunan yang berada di Dusun II Tambang Desa Dogang Kec. Gebang Kab. Langkat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, berdasarkan ketentuan perundang-undangan Pengadilan Negeri Stabat berwenang memeriksa dan mengadilinya, "tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar,*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan narkoba Golongan I" dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekitar pukul 15.00 wib ketika itu Saksi AIPTU PEMBINA GINTING bersama-sama dengan Saksi AIPDA EDY S. KETAREN dan Saksi BRIGADIR WITONO (yangmana ketiganya merupakan anggota kepolisian Polres Langkat selanjutnya disebut para saksi) sedang melaksanakan patroli di daerah Kec. Gebang, lalu sekitar pukul 15.30 wib para saksi mendapat informasi bahwa ada seorang laki-laki yang memiliki narkoba jenis sabu di areal perkebunan sawit yang beralamat di Dusun II Tambang Desa Dogang Kec. Gebang Kab. Langkat, mendapat informasi tersebut para saksi langsung menuju ke lokasi yang dimaksud, sesampainya di lokasi sekitar pukul 16.00 wib para saksi melihat seorang laki-laki dengan ciri-ciri yang diinformasikan sedang duduk-duduk, melihat hal tersebut para saksi langsung melakukan penangkapan dan berhasil mengamankan laki-laki tersebut yang mengaku bernama DARMAWANSYAH GINTING Alias WAWAN, lalu para saksi menanyakan kepada terdakwa DARMAWANSYAH GINTING Alias WAWAN apa yang hendak dilakukan di lokasi tersebut lalu terdakwa mengaku hendak memakai narkoba jenis sabu, lalu para saksi bertanya mengenai keberadaan narkoba jenis sabu tersebut dan oleh terdakwa mengatakan bahwa narkoba jenis sabu tersebut berada di dalam kotak rokok merk magnum warna hitam yang berada di atas tanah dekat terdakwa duduk, kemudian para saksi mengambil kotak rokok tersebut lalu membukanya dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening besar yang didalamnya terdapat 50 (lima puluh) bungkus plastik klip bening kecil kosong dan 1 (satu) bungkus palstik klip bening yang diduga berisikan narkoba jenis sabu, selanjutnya para saksi membawa Terdakwa DARMAWANSYAH GINTING Alias WAWAN beserta barang bukti ke Polres Langkat guna proses hukum lebih lanjut.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan di UPC PT.Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang diduga berisikan narkoba jenis sabu milik terdakwa DARMAWANSYAH GINTING Alias WAWAN dengan berat kotor 2,08 (dua koma nol delapan) Gram dan berat bersih 1,78 (satu koma tujuh puluh delapan) gram sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor:1339/IL./10028/VIII/2022 tanggal 11 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh ANGGI RANDY, S Selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat; Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 685/Pid.Sus/2022/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.Lab : 4668/NNF/2022 tanggal 24 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Sdr. DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm., Apt. dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd. dan diketahui oleh UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,M.Si selaku Wakabid Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan kesimpulan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat bersih 1,78 (satu koma tujuh puluh delapan) Gram milik terdakwa DARMAWANSYAH GINTING Alias WAWAN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa terdakwa tidak ada mendapatkan izin / meminta izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual Narkotika jenis sabu-sabu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

Bahwa ia Terdakwa DARMAWANSYAH GINTING Alias WAWAN pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekitar pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022 bertempat areal perkebunan yang berada di Dusun II Tambang Desa Dogang Kec. Gebang Kab. Langkat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, berdasarkan ketentuan perundang-undangan Pengadilan Negeri Stabat berwenang memeriksa dan mengadilinya, "tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman,"dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekitar pukul 15.00 wib ketika itu Saksi AIPTU PEMBINA GINTING bersama-sama dengan Saksi AIPDA EDY S. KETAREN dan Saksi BRIGADIR WITONO (yangmana ketiganya merupakan anggota kepolisian Polres Langkat selanjutnya disebut para saksi) sedang melaksanakan patroli di daerah Kec. Gebang, lalu sekitar pukul 15.30 wib para saksi mendapat informasi bahwa ada seorang laki-laki yang memiliki narkotika jenis sabu di areal perkebunan sawit yang beralamat di Dusun II Tambang Desa Dogang Kec. Gebang Kab. Langkat, mendapat informasi tersebut para saksi langsung menuju ke lokasi yang dimaksud, sesampainya di lokasi sekitar pukul 16.00 wib para saksi melihat seorang laki-laki dengan ciri-ciri yang diinformasikan sedang duduk-duduk, melihat hal tersebut para saksi langsung melakukan penangkapan dan berhasil mengamankan laki-laki

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 685/Pid.Sus/2022/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut yang mengaku bernama DARMAWANSYAH GINTING Alias WAWAN, lalu para saksi menanyakan kepada terdakwa DARMAWANSYAH GINTING Alias WAWAN apa yang hendak dilakukan di lokasi tersebut lalu terdakwa mengaku hendak memakai narkoba jenis sabu, lalu para saksi bertanya mengenai keberadaan narkoba jenis sabu tersebut dan oleh terdakwa mengatakan bahwa narkoba jenis sabu tersebut berada di dalam kotak rokok merk magnum warna hitam yang berada di atas tanah dekat terdakwa duduk, kemudian para saksi mengambil kotak rokok tersebut lalu membukanya dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening besar yang didalamnya terdapat 50 (lima puluh) bungkus plastik klip bening kecil kosong dan 1 (satu) bungkus palstik klip bening yang diduga berisikan narkoba jenis sabu, selanjutnya para saksi membawa Terdakwa DARMAWANSYAH GINTING Alias WAWAN beserta barang bukti ke Polres Langkat guna proses hukum lebih lanjut.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan di UPC PT.Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang diduga berisikan narkoba jenis sabu milik terdakwa DARMAWANSYAH GINTING Alias WAWAN dengan berat kotor 2,08 (dua koma nol delapan) Gram dan berat bersih 1,78 (satu koma tujuh puluh delapan) gram sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor:1339/IL./10028/VIII/2022 tanggal 11 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh ANGGI RANDY, S Selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat; Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 4668/NNF/2022 tanggal 24 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Sdr. DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm., Apt. dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd. dan diketahui oleh UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,M.Si selaku Wakabid Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan kesimpulan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat bersih 1,78 (satu koma tujuh puluh delapan) Gram milik terdakwa DARMAWANSYAH GINTING Alias WAWAN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Bahwa terdakwa tidak ada mendapatkan izin / meminta izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual Narkoba jenis sabu-sabu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;





Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Aiptu Pembina Ginting**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022, pukul 16.00 WIB, saksi bersama Aipda Edy S. Ketaren dan Brigadir Witono, SH telah menangkap Terdakwa di areal perkebunan kelapa sawit yang berada di Dusun II Tambang Desa Dogang Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat, terkait Narkotika jenis sabu;
  - Bahwa kejadian tersebut awalnya saat itu saksi dan rekan saksi sedang melaksanakan patroli di seputaran Kecamatan Gebang lalu pukul 15.30 WIB kami mendapat informasi bahwa ada seorang laki-laki yang memiliki sabu yang berada di areal perkebunan kelapa sawit yang berada di Dusun II Tambang, Desa Dogang, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat;
  - Bahwa kemudian saksi dan rekan saksi langsung menuju ke lokasi yang dimaksud, dan sekitar pukul 16.00 WIB saksi dan rekan saksi melihat Terdakwa dan langsung mengamankannya;
  - Bahwa kemudian saksi dan rekan saksi menanyakan apa yang dilakukan Terdakwa ditempat tersebut lalu Terdakwa mengaku bahwa ia baru saja mau memakai sabu, kemudian Terdakwa menjelaskan bahwa sabu tersebut berada di dalam kotak rokok merk Magnum warna hitam yang saat itu berada di tanah dekat Terdakwa duduk, kemudian saksi dan rekan saksi memeriksa sekitar lokasi dan melihat ada 1 (satu) bungkus plastik klip bening besar yang didalamnya terdapat 50 (lima puluh) bungkus plastik klip bening kosong dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu, lalu Terdakwa mengaku bahwa sabu tersebut adalah milik temannya yang bernama Rian Bopeng yang dititipkan kepadanya untuk dipakai bersama-sama, kemudian Terdakwa serta barang bukti dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Langkat;
  - Bahwa saksi dan rekan saksi yakin bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa, namun keterangan Terdakwa kepada saksi dan rekan saksi bahwa 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Magnum warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening besar yang didalamnya terdapat 50 (lima puluh) bungkus plastik klip bening kecil kosong

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 685/Pid.Sus/2022/PN Sth



dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis sabu adalah milik temannya yang bernama Rian Bopeng yang diterima oleh Terdakwa untuk mereka gunakan bersama ditempat tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkoba jenis sabu tersebut;

Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. **Aipda Edy S. Ketaren**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022, pukul 16.00 WIB, saksi bersama Aiptu Pembina Ginting telah menangkap Terdakwa di areal perkebunan kelapa sawit yang berada di Dusun II Tambang Desa Dogang Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat, terkait Narkoba jenis sabu;
- Bahwa kejadian tersebut awalnya saat itu saksi dan rekan saksi sedang melaksanakan patroli di seputaran Kecamatan Gebang lalu pukul 15.30 WIB kami mendapat informasi bahwa ada seorang laki-laki yang memiliki sabu yang berada di areal perkebunan kelapa sawit yang berada di Dusun II Tambang, Desa Dogang, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat;
- Bahwa kemudian saksi dan rekan saksi langsung menuju ke lokasi yang dimaksud, dan sekitar pukul 16.00 WIB saksi dan rekan saksi melihat Terdakwa dan langsung mengamanakannya;
- Bahwa kemudian saksi dan rekan saksi menanyakan apa yang dilakukan Terdakwa ditempat tersebut lalu Terdakwa mengaku bahwa ia baru saja mau memakai sabu, kemudian Terdakwa menjelaskan bahwa sabu tersebut berada di dalam kotak rokok merk Magnum warna hitam yang saat itu berada di tanah dekat Terdakwa duduk, kemudian saksi dan rekan saksi memeriksa sekitar lokasi dan melihat ada 1 (satu) bungkus plastik klip bening besar yang didalamnya terdapat 50 (lima puluh) bungkus plastik klip bening kosong dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis sabu, lalu Terdakwa mengaku bahwa sabu tersebut adalah milik temannya yang bernama Rian Bopeng yang dititipkan kepadanya untuk dipakai bersama-sama, kemudian Terdakwa serta barang bukti dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Langkat;
- Bahwa saksi dan rekan saksi yakin bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa, namun keterangan Terdakwa kepada saksi dan rekan saksi bahwa 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Magnum warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening besar yang didalamnya terdapat 50 (lima puluh) bungkus plastik klip bening kecil kosong



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis sabu adalah milik temannya yang bernama Rian Bopeng yang diterima oleh Terdakwa untuk mereka gunakan bersama ditempat tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkoba jenis shabu tersebut;

Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022, pukul 16.00 WIB, saksi Aipda Edy S. Ketaren bersama Aiptu Pembina Ginting, telah menangkap Terdakwa di areal perkebunan kelapa sawit yang berada di Dusun II Tambang Desa Dogang Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat, terkait Narkoba jenis shabu;
- Bahwa kejadian tersebut awalnya Terdakwa sedang duduk-duduk di dekat Sekolah Mts AL-Mukmin Dogang bersama dengan Ridho, kemudian datang Riang Bopeng dan Putra Ogong menghampiri Terdakwa dan Ridho, lalu Rian Bopeng menawarkan sabu kepada Terdakwa yang disimpannya di dalam kotak rokok merk Magnum warna coklat;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Rian Bopeng berjalan ke perkebunan kelapa sawit yang berada di dekat sekolah tersebut, kemudian Rian Bopeng memberikan sabu tersebut kepada Terdakwa lalu Terdakwa menerima sabu tersebut dengan tangan kiri Terdakwa, kemudian sabu tersebut Terdakwa letakkan ditanah didepan Terdakwa, lalu Rian Bopeng pergi untuk mengambil kaca pirek namun saat Rian Bopeng beranjak ingin meninggalkan Terdakwa kemudian datang Polisi menghampiri Terdakwa;
- Bahwa kemudian saat itu Rian Bopeng langsung lari kearah rumah-rumah warga sedangkan Terdakwa berhasil diamankan Polisi, kemudian Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa berada di tempat tersebut bermaksud ingin memakai sabu bersama dengan Rian Bopeng, kemudian Polisi mengambil kotak rokok merk Magnum yang setelah dibuka berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening besar yang didalamnya terdapat 50 (lima puluh) bungkus plastik klip bening kecil kosong dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi sabu, kemudian Terdakwa menjelaskan kepada Polisi bahwa sabu itulah yang ingin Terdakwa pakai bersama dengan Rian Bopeng, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Sat Nakoba Polres Langkat;
- Bahwa Terdakwa sering membeli sabu kepada Bang Emman, namun karena Bang Emman ditangkap maka Terdakwa kemudian membeli sabu kepada Fahri;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 685/Pid.Sus/2022/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan saat itu Terdakwa sedang duduk-duduk di perkebunan kelapa sawit bersama dengan Rian Bopeng;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa:

- Bahwa berdasarkan penimbangan di UPC PT.Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan narkoba jenis sabu milik terdakwa DARMAWANSYAH GINTING Alias WAWAN dengan berat kotor 2,08 (dua koma nol delapan) Gram dan berat bersih 1,78 (satu koma tujuh puluh delapan) gram sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor:1339/IL./10028/VIII/2022 tanggal 11 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh ANGGI RANDY, S selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat dan selanjutnya Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 4668/NNF/2022 tanggal 24 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Sdr. DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm., Apt. dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd. dan diketahui oleh UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,M.Si selaku Wakabid Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan kesimpulan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat bersih 1,78 (satu koma tujuh puluh delapan) Gram milik terdakwa DARMAWANSYAH GINTING Alias WAWAN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening besar yang didalamnya terdapat 50 (lima puluh) bungkus plastik klip bening kecil kosong, 1 (satu) buah kotak rokok merk MAGNUM warna coklat, dipergunakan untuk bukti dipersidangan;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 685/Pid.Sus/2022/PN Sth



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022, pukul 16.00 WIB, saksi Aipda Edy S. Ketaren bersama Aiptu Pembina Ginting, telah menangkap Terdakwa di areal perkebunan kelapa sawit yang berada di Dusun II Tambang Desa Dogang Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat, terkait Narkotika jenis shabu;
- Bahwa kejadian tersebut saat itu saksi Aipda Edy S. Ketaren bersama Aiptu Pembina Ginting sedang melaksanakan patroli di seputaran Kecamatan Gebang lalu pukul 15.30 WIB kami mendapat informasi bahwa ada seorang laki-laki yang memiliki sabu yang berada di areal perkebunan kelapa sawit yang berada di Dusun II Tambang, Desa Dogang, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat;
- Bahwa kemudian para saksi langsung menuju ke lokasi yang dimaksud, dan sekitar pukul 16.00 WIB saksi dan rekan saksi melihat Terdakwa dan langsung mengamankannya, kemudian para saksi menanyakan apa yang dilakukan Terdakwa ditempat tersebut lalu Terdakwa mengaku bahwa ia baru saja mau memakai sabu, kemudian Terdakwa menjelaskan bahwa sabu tersebut berada di dalam kotak rokok merk Magnum warna hitam yang saat itu berada di tanah dekat Terdakwa duduk, kemudian para saksi memeriksa sekitar lokasi dan melihat ada 1 (satu) bungkus plastik klip bening besar yang didalamnya terdapat 50 (lima puluh) bungkus plastik klip bening kosong dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu, lalu Terdakwa mengaku bahwa sabu tersebut adalah milik temannya yang bernama Rian Bopeng yang dititipkan kepadanya untuk dipakai bersama-sama, kemudian Terdakwa serta barang bukti dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Langkat;
- Bahwa para saksi yakin bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa, namun keterangan Terdakwa kepada saksi dan rekan saksi bahwa 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Magnum warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening besar yang didalamnya terdapat 50 (lima puluh) bungkus plastik klip bening kecil kosong dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu adalah milik temannya yang bernama Rian Bopeng yang diterima oleh Terdakwa untuk mereka gunakan bersama ditempat tersebut, namun pada saat penangkapan Terdakwa tidak sedang menggunakan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan penimbangan di UPC PT.Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 685/Pid.Sus/2022/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berisikan narkoba jenis sabu milik terdakwa DARMAWANSYAH GINTING Alias WAWAN dengan berat kotor 2,08 (dua koma nol delapan) Gram dan berat bersih 1,78 (satu koma tujuh puluh delapan) gram sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor:1339/IL./10028/VIII/2022 tanggal 11 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh ANGGI RANDY, S Selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat dan selanjutnya Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 4668/NNF/2022 tanggal 24 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Sdr. DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm., Apt. dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd. dan diketahui oleh UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,M.Si selaku Wakabid Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan kesimpulan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat bersih 1,78 (satu koma tujuh puluh delapan) Gram milik terdakwa DARMAWANSYAH GINTING Alias WAWAN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang



bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa **Darmawansyah Ginting Alias Wawan** telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para saksi yang mengenal Terdakwa maka Majelis menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan setiap orang dalam hal ini adalah Terdakwa **Darmawansyah Ginting Alias Wawan** yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur "setiap orang" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

**Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tiadanya kewenangan yang melihat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut peraturan perundangan atau tidak termasuk lengkap tugas dan kewenangan seseorang atau karena tidak mendapat ijin dari pejabat berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundangan, nilai kepatutan nilai keadilan secara formil dan materil;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang di tunjukkan oleh penuntut umum Para saksi dan Terdakwa membenarkan bahwa barang-barang tersebut adalah yang ada pada saat penangkapan Terdakwa dan telah di lakukan penimbangan di UPC PT.Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu milik terdakwa DARMAWANSYAH GINTING Alias WAWAN dengan berat kotor 2,08 (dua koma nol delapan) Gram dan berat bersih 1,78 (satu koma tujuh puluh delapan) gram sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor:1339/IL./10028/VIII/2022 tanggal 11 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh ANGGI RANDY, S Selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat dan selanjutnya Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 4668/NNF/2022 tanggal 24 Agustus 2022 yang

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 685/Pid.Sus/2022/PN Sth



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Sdr. DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt. dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd. dan diketahui oleh UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si selaku Wakabid Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan kesimpulan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat bersih 1,78 (satu koma tujuh puluh delapan) Gram milik terdakwa DARMAWANSYAH GINTING Alias WAWAN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah terbukti adanya "*Narkotika Golongan I*";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022, pukul 16.00 WIB, saksi Aipda Edy S. Ketaren bersama Aiptu Pembina Ginting, telah menangkap Terdakwa di areal perkebunan kelapa sawit yang berada di Dusun II Tambang Desa Dogang Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat, terkait Narkotika jenis shabu, yang mana penangkapan terhadap Terdakwa karena mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sedang menguasai narkotika jenis sabu di lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Aipda Edy S. Ketaren bersama Aiptu Pembina Ginting langsung menuju ke lokasi yang dimaksud, dan sekitar pukul 16.00 WIB saksi dan rekan saksi melihat Terdakwa dan langsung mengamankannya, kemudian para saksi menanyakan apa yang dilakukan Terdakwa ditempat tersebut lalu Terdakwa mengaku bahwa ia baru saja mau memakai sabu, kemudian Terdakwa menjelaskan bahwa sabu tersebut berada di dalam kotak rokok merk Magnum warna hitam yang saat itu berada di tanah dekat Terdakwa duduk, kemudian para saksi memeriksa sekitar lokasi dan melihat ada 1 (satu) bungkus plastik klip bening besar yang didalamnya terdapat 50 (lima puluh) bungkus plastik klip bening kosong dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu, lalu Terdakwa mengaku bahwa sabu tersebut adalah milik temannya yang bernama Rian Bopeng yang dititipkan kepadanya untuk dipakai bersama-sama, kemudian Terdakwa serta barang bukti dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Langkat;

Menimbang, bahwa para saksi yakin bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa, namun keterangan Terdakwa kepada saksi dan rekan saksi bahwa 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Magnum warna coklat

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 685/Pid.Sus/2022/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening besar yang didalamnya terdapat 50 (lima puluh) bungkus plastik klip bening kecil kosong dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis sabu adalah milik temannya yang bernama Rian Bopeng yang diterima oleh Terdakwa untuk mereka gunakan bersama ditempat tersebut, namun pada saat penangkapan Terdakwa tidak sedang menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Tanpa Hak Menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman" ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pbenar, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa/ pelaku, khususnya sikap batin Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas terhadap diri Terdakwa, sehingga Terdakwa secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pbenar adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat / pelaku sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas terhadap Terdakwa, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 685/Pid.Sus/2022/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa secara normatif pidana yang diterapkan dalam perkara a quo berbentuk kumulatif yakni pidana penjara dan denda, sesuai dengan ketentuan Pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bila putusan pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening besar yang didalamnya terdapat 50 (lima puluh) bungkus plastik klip bening kecil kosong, 1 (satu) buah kotak rokok merk MAGNUM warna coklat, agar dikemudian hari tidak disalahgunakan dan karena persidangan tidak lagi memerlukannya dalam pembuktian maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepadanya haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan sebagaimana disebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

## **Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika secara ilegal;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 685/Pid.Sus/2022/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Darmawansyah Ginting Alias Wawan tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening besar yang didalamnya terdapat 50 (lima puluh) bungkus plastik klip bening kecil kosong;
  - 1 (satu) buah kotak rokok merk MAGNUM warna coklat;**Dimusnahkan.**
6. Membebaskan Terdakwa agar membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022 oleh kami, Halida Rahardhini, S.H.. M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Maria C.N Barus, S.Ip., S.H.. M.H. dan Kurniawan, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 5 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lisdawaty, S.H. M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Ella S Hasibuan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan dihadapan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya melalui video teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Maria C.N Barus, S.Ip., S.H.. M.H.**

**Halida Rahardhini, S.H.. M.Hum.**

**Kurniawan, S.H., M.H.**

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 685/Pid.Sus/2022/PN Stb



Panitera Pengganti,

**Lisdawaty, S.H. M.H.**